BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah hubungan antarnegara atau antarindividu dari negara yang berbeda dalam bidang tertentu untuk kepentingan kedua belah pihak. Setiap negara tentunya tidak dapat terlepas dari hubungan internasional. Hal ini karena setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga hubungan internasional melengkapi itu. Hubungan internasional tidak hanya terjadi karena ingin bekerjasama. Persahabatan, persengketaan, permusuhan, ataupun peperangan juga termasuk hubungan internasional. Hubungan internasional bisa antar individu, antar kelompok, maupun antar negara di negara yang berbeda. Menurut Sam Suhaedi, hubungan antar internasional juga terdapat hukum internasional yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat internasional.

Arti hubungan internasional secara umum adalah kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. Menurut UU No. 37 Tahun 1999, hubungan internasional adalah kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM atau Warga Negara.Hubungan internasional dianggap penting

dalam rangka untuk menumbuhkan saling pengertian antarbangsa, mempererat hubungan persahabatan dan persaudaraan antarbangsa, saling mencukupi kebutuhan masing-masing bangsa yang bekerja sama, memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan, dan membina dan menegakkan perdamaian dan ketertiban dunia. Suatu negara yang tidak mau mengadakan hubungan internasional dengan negara lain akan terkucilkan dalam pergaulan dunia. Akibatnya, negara tersebut akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berikut adalah beberapa pengertian hubungan internasional menurut para ahli :

a. Menurut J.C. Johari, hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku non negara *(non states actors)* yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas negara.
b. Menurut Mohtar Mas'oed, hubungan internasional adalah hubungan yang melibatkan bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat sehingga diperlukan mekanisme yang kompleks dan melibatkan banyak negara.
c. Menurut Tygve Nathlessen, hubungan internasional adalah bagian dari ilmu politik, oleh karena itu komponen hubungan internasional sendiri tak lepas dari politik internasional, organisasi dan administrasi internasional serta hukum internasional.
d. Menurut Warsito Sunaryo, hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.

Beberapa konsep umum yang terdapat di dalam Hubungan Internasional, yaitu:

1. Peranan

   Peranan merupakan aspek dinamis. Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi di dalam suatu sistem.

2. Konsep pengaruh

   Konsep pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik dalam mempengaruhi tingkah laku orang lain yaitu dengan cara yang di kehendaki pelaku tersebut.

3. Kerjasama

   Dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan kerjasama internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi didalam negaranya sendiri.

4. Analisis Sistem

   Analisis sistem dalam Hubungan Internasional berpandangan bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi-bagi, sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan bentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Perwita Dan Yani, 2005:29-34). Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, menyatakan bahwa:

   > "Dengan berakhirnya Perang Dingin, dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional

> yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan Internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu, Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu, aktor non negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional" (Perwita & Yani, 2005:7-8).

Studi hubungan internasional merupakan sebuah bidang studi yang dinamis. Penyebabnya adalah dinamika yang terjadi dalam sistem internasional itu sendiri. Dalam hal ini teori Hubungan Internasional menjelaskan bagaimana pasca Perang Dingin telah mengakhiri sistem internasional dari bipolar hingga berubah menjadi multipolar atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer kearah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di negara-negara di dunia ini. Isu-isu yang berkembang sebelum masa Perang Dingin terfokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan), pasca Perang Dingin isu tersebut meluas menjadi isu-isu low politics seperti isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup maupun isu terorisme.

2.1.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama Internasional merupakan sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional, perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena berbagai aktivitas internasional yang meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, social, ekonomi, politik, lingkungan hidup, kebudayaan,

pertahanan dan keamanan. Isu utama dari kerjasama internasional berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh oleh kedua pihak atau lebih melalui kerjasama tersebut, dan dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Karena dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri (Perwita dan Yani, 2005: 33-34).

Kerjasama internasional mengandung satu interaksi, interelasi dan interdependensi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok dari satu kesatuan unit dalam system internasional dan masyarakat internasional.

> "Kerjasama internasional dapat dijalankan dalam berbagai bentuk organisasi internasional, walaupun negara tetap menjadi aktor yang dominan di dalam bentuk-bentuk kerjasama internasional non-pemerintah yang makin hari makin banyak jumlahnya" (Rudy, 2005: 3).

Kerjasama internasional adalah hal yang tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Hal tersebut diakibatkan karena adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional maupun kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya kebutuhan sumber-sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional.

2.1.2.1 Kerjasama Keamanan

Kerjasama keamanan biasanya dapat dipahami sebagai kolaborasi diantara negara-negara yang bersengketa, kemudian kerjasama keamanan dilakukan untuk menangkis ancaman.Kerjasama keamanan mengisyaratkan untuk mengendalikan tujuan penting, keberlangsungan hidup bangsa, pada sumber daya, niat dan

kegiatan negara-negara lainyang sulit untuk didamaikan dengan alasan keamanan yang dijamin menolong kepentingan keamanan negaranya untuk mengatasi konflik.Negara-negara yang memilih kerjasama keamanan mengorbankan aset keamanan mereka untuk mendapatkan keamanan yang lebih tinggi dengan memperoleh aset lain yang mereka percaya dapat membantu mereka untuk menyediakan keamanan mereka dengan lebih baik (Clarsnaes, Risse & Simmons,2013 : 762-763). Dimensi dalam kerjasama keamanan pada studi Hubungan Internasional telah mengalami pergeseran dari perspektif tradisional yang terbatas pada perang dan damai menuju perspektif nontradisional yang lebih mengedepankan *human security* dan mengandung lebih banyak aspek. Keamanan tidak lagi terfokus pada interstate relations, tetapi juga pada keamanan untuk masyarakat. Definisi mengenai kerjasama keamanan masih bersifat contested concept, atau sebuah konsep yang masih akan terus berkembang (Clarsnaes, Risse & Simmons, 2013 :754-756).

Dalam konteks sistem internasional maka keamanan adalah kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas kemerdekaan dan integritas fungsional mereka. Untuk mencapai keamanan, kadang-kadang negara dan masyarakat berada dalam kondisi harmoni atau sebaliknya. Dalam studi hubungan internasional dan politik internasional, kerjasama keamanan merupakan konsep penting yang selalu dipergunakan dan dipandang sebagai ciri eksklusif yang konstan dari diplomasi pada hubungan internasional. ancaman militer, politik, sosial, ekonomi, dan ekologi merupakan sebuah agenda statis bagi suatu alasan terjadinya kerjasama keamanan internasional. Ancaman militer masih

menguasai secara teoritis dan selama politik internasional masih berbentuk anarki, ancaman militer masih tetap menjadi perhatian utama. Suatu ancaman akan menjadi suatu pokok persoalan keamanan nasional, tergantung bukan hanya pada bentuk dan ancaman tersebut dan bagaimana negara penerima memperhatikannya, tetapi juga pada intensitas dan pada operasi ancaman tersebut. Karena konsepsi kerjasama keamanan ini senantiasa memiliki hubungan erat dengan pengupayaan, pertahanan dan pengembangan kekuatan atau kekuasaan sepanjang kaitannya dengan kerjasama dan politik luar negeri, maka dalam pengaplikasiannya selalu menimbulkan perdebatan sehingga langkah ke arah konseptualisasinya tidak selalu berjalan seiring. Power atau kekuasaan itu sendiri secara simplistis merupakan kemampuan satu unit politik (negara) dalam mencegah konflik dan mengatasi rintangan-rintangan. Secara implisit hal ini menyimpulkan tentang terdapatnya faktor keamanan sebagai unsur yang menstimulasi pengupayaan pencapaian dari power itu sendiri yang menghasilkan sebuah kerjasama (Clarsnaes, Risse & Simmons, 2013 : 760-765).

Dilema pada kerjasama keamanan terjadi didasari oleh dua kondisi, yaitu bahwa setiap negara mempunyai perilaku selalu ingin mengejar power untuk kepentingan nasionalnya dan yang kedua akibat perilaku tadi sistem yang tercipta menjadi anarki dimana masing-masing negara akan berusaha mempertahankan dirinya dari ancaman pihak lain atau dapat dikatakan mengejar atau pencapaian keamanan. Dilema akan terjadi pada suatu negara karena ia merasa takut akan ancaman kekalahan dari pihak lain yang dicurigai terus mengembangkan kekuatan militernya. Suatu negara bisa saja mengambil kebijakan sacara pasif dengan

menunggu sampai ancaman tersebut menjadi besar/luas atau mengambil kebijakan secara aktif dengan segera mengantisipasinya dengan melakukan suatu kerjasama keamanan dengan negara yang memiliki sebuah stabilitas yang kuat, ketika ancaman-ancaman tersebut masih kecil. Ancaman-ancaman dan kelemahan suatu negara merupakan objek keamanan, sehingga kebijakan dalam bidang keamanan perlu diperhitungkan terutama bagi negara-negara yang kurang atau tidak kuat. (Buzan & Hansen: 124)

2.1.3 Keamanan Internasional

Keamanan internasional dapat dipahami sebagai sebuah proses kerangka membangun keamanan dunia, konsep keamanan terus berkembang dan bertransformasi, keamanan dalam konteks kekinian atau pasca perang dingin dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional. Pasca perang dingin berakhir para ahli memperkirakan akan terjadinya the absent of war sebagai bentuk dari keamanan yang bersifat tradisional, namun pada kenyataannya keamanan tradisional masih menjadi isu yang memberikan pengaruh besar dalam konstelasi dunia internasional. Dalam perkembangannya konsep keamanan dapat dipahami dengan berbagai teori, namun realis dan liberalisme menjadi dua pemikiran besar yang mendominasi pemikiran terkait dengan keamanan.

Konsep keamanan tidak lepas dari pemahaman pemikir realis yang memandang dunia internasional bersifat anarki sehingga dengan demikian setiap negara memiliki keinginan untuk meningkatkan kekuatan sebagai salah satu bentuk respon dari anarkisme tersebut. Pasca perang dingin dunia internasional

mengalami pergeseran dimana kerjasama menjadi salah satu instrumen membangun dunia yang lebih aman dan globalisasi menjadi faktor penggerak interkonektifitas masyarakat internasional, namun fenomena memperkuat komponen pertahanan berkembang selaras dengan kerjasama yang dibentuk. Dua pemikiran yang ada yaitu liberalisme dan realisme memberikan gambaran-gambaran dan prediksi terkait dengan keamanan internasional, perdebatan yang ada antara realisme dan liberalisme memberikan jalan tengah dalam mengamati dinamika keamanan internasional. Pemikiran realisme yang sangat relevan menggambarkan kondisi keamanan sebelum berakhirnya perang dingin seolah terbantahkkan setelah berakhirnya perang dingin dengan runtuhnya Uni Soviet dan pemikiran liberallisme muncul sebagai alternative yang mampu memberikan konsep kerjasama sebagai langkah nyata membangun perdamaian dunia. Namun pada dasarnya pemikiran-pemmikiran realisme tidak mati dan tidak relevan lagi akan tetapi kedua pemikiran ini berjalan beriringan, tidak dipungkiri kerjasama dan security menjadi isu yang berkkembang bersamaan dalam konstelasi dunia internasional. (Kajsa, 2007:13)

Ruang lingkup keamanan internasional mengalami perluasan sebagaimana yang telah disebutkan diatas dimana keamanan dapat dibagi dalam dua katagori yaitu keamanan tradisional dan non tradisonal, berakhirnya perang dingin menyebabkan adanya transformasi keamanan, perluasan aktor dan isu dalam keamanan internasional sangat dirasakan. Salah satu contoh adanya ancaman terorisme dan bentuk ancaman lain seperti ancaman dunia maya yang dikenal sebagai cyber security, dimana keamanan dunia maya juga menjadi perhatian

dunia. Pencurian data dari jaringan computer sangat rentan terjadi, contoh nyata rivalitas Cina dan Amerika Serikat dalam menguasi dunia maya, pencurian data rahasia Amerika Serikat yang melibatkan Cina memaksa Amerika Serikat membentuk lembaga khusus Cyber Command untuk mengcounter itu.(Vermonte, 2002: 5)

Terorisme menjadi ancaman nyata pasca perang dingin, kejadian 9/11 menjadi salah satu landasan Amerika Serikat dalam memerangi terorisme secara global. Keamanan internasional pasca perang dingin yang dimotori oleh perbedaan idiologi bertransformasi menjadi ancaman bersama terhadap terorisme, kemudian aktor sebagai ancaman pada perang dingin ditekankan pada negara berubah menjadi kelompok bahkan individu pasca perang dingin. Perubahan-perubahan ini terjadi dan terus berkembang akan tetapi ancaman nyata negara sebagai aktor dominan tidak dapat dipungkiri terus bertransformasi memperkuat sistem keamanan dan bahkan mengembangkan kekuatan baru, pengembangan riset alat militer dan peningkatan anggaran mengalami perkembangan yang signifikan.

Perkembangan militer dunia pasca perang dingin mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, lahirnya kekuatan baru dunia seperti lahirnya Cina dengan kemampuan militer yang besar dan geliat Jepang menuju kemandirian dalam bidang keamanan dengan membentuk department of defense pada tahun 2007 tidak luput dari pandangan bahwa hal tersebut juga menjadi salah satu indikator ancaman bagi keamanan internasional, tidak hanya itu pasca perang dingin berakhir teknologi nuklir yang berkembang mencapai tahap yang

memuaskan yaitu selangkah lebih maju untuk dikembangkan menjadi peralatan militer yang memiliki daya deterrence yang tinggi. Fenomena ini menjadi salah satu indikator adanya geliat setiap negara melakukan pengembangan teknologi militernya. Munculnya kekuatan baru dunia dan geliat negara dalam meningkatkan teknologi militernya, meningkatnya anggaran militer dunia juga menjadi indikator nyata bahwa keamanan internasional belum memiliki konsep nyata dalam membangun dunia yang lebih aman tanpa adanya perang. Pada tahun 2011 anggaran militer dunia tercatat sebesar 2.157 milliar dollar meningkat sebesar 45% dalam kurun waktu 10 tahun. Walaupun peningkatan anggaran militer ini diperuntukkan untuk membangun kekuatan militer baru atau modernisasi alutsista akan tetapi peningkatan ini tentunya menjadi perhatian setiap negara yang direspon sebagai sebuah ancaman.

Perluasan makna aliansi sebagai sebuah skema pertahanan dapat diindikasikan sebagai bukti bahwa keamanan masih mejadi isu sentral saat ini. Aliansi yang dulunya didefinisikan dalam arti sempit, saat ini didefinisikan dalam ruang lingkup yang lebih luas, aliansi tidak harus berbentuk *treaty* atau perjanjian dua atau lebih negara namun dalam arti lebih luas sebuah negara dapat mengukur tingkat aliansinya dari tiga komponen yaitu, *commitment, Object* dan *character.*

Keamanan internasional berdinamika dengan pemicu atau *trigger* yang sebagian besar merupakan persoalan lama yang dapat meletus kapan saja, isu konvensional seperti konflik laut cina selatan, nuklir Korea Selatan, Iran dan isu-isu lainnya merupakan salah satu ancaman bagi terbentuknya keamanan internasional, terlebih dengan keterlibatan aktor yang cukup luas dengan

melibatkan negara-negara super power seperti Amerika Serikat, hal ini tentunya menjadi sebuah fenomena yang mengancam upaya membangun perdamaian internasional. (Kajsa Ji No Oest, 2007:19)

2.1.4 Hukum Internasional

Pengertian Hukum internasional menurut para ahli. hukum internasional dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan perdata internasional. Hukum internasional adalah sekumpulan hukum dimana sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengantur tentang perilaku yang harus ditaati dalam hubungan antar negara. Jika dilihat dari persoalan yang dibahas, hukum internasional dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan perdata internasional.

1. Hukum publik internasional artinya, keseluruhan peraturan dan asas hukum tentang persoalan-persoalan yang melintas batas negara yang bersifat perdata. Misalnya, pengiriman duta, batas wilayah suatu negara, atau ekstradisi.
2. Hukum perdata internasional artinya, keseluruhan peraturan dan asas hukum tentang persoalan-persoalan perdata antar warga negara yang melintas batas wilayah.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum publik dan perdata internasional. Persamaannya, yaitu keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara. Sedangkan perbedaannya, yaitu terletak pada sifat hukum dari hubungan atau persoalan yang diaturnya (objeknya).

Dalam arti modern, hukum internasional dibagi menjadi dua.

1. Hukum tertulis, adalah hukum ineternasional yang berupa perjanjian antar negara dalam bentuk tertulis.
2. Hukum tidak tertulis, adalah hukum internasional antar negara dan subjek hukum lainnya dalam bentuk tidak tertulis.

Dalam hukum internasional dikenal dengan istilah ius gintium. Istilah ius gentium kemudian kemudian berkembang menjadi ius entergentes. Artinya, hukum yang berlaku antar masyarakat atau hukum antar bangsa. ius gentium atau ius gentes kemudian diterjemahkan menjadi *volkerrecht* dalam Bahasa Jerman, *droit degens* dalam Bahasa Perancis, dan *law of nations (internationa law)* dalam Bahasa Inggris. (Mochtar Kusumaatmadja, 1997:3-4)

Hukum internasional merupakan suatu tertib hukum koordinasi antar anggota masyarakat internasional yang sederajat. Masyarakat internasional terdiri atas negara-negara yang merdeka, sederajat dan berdaulat. Hal ini berarti tiap negara berdiri sendiri dan tida dibawah kekuasaan negara lain.

Pada mulanya, hukum internasional hanya mengatur hubungan antarbangsa dan negara sebagai subjek hukum. Namun, kemudia berkembang mengatur subjek-subjek hukum lainnya, seperti organisasi internasional dan gerakan pembebasan nasional. Dalam hal-hal tertentu, hukum internasional duga diberlakukan terhadap individu-individu dalam hubungannya denga negara-negara. Subjek hukum internasional sebagai pelaku terdiri atas negara dan subjek hukum internasional lainnya yang bukan negara dan ruang lingkup hukum internasional meliputi hubungan antar negara dan negara, hubungan antar subjek hukum bukan negara dan subjek hukum bukan negara lainnya. Istilah hukum

internasonal mencakup dua pengerian, yaitu hukum publik internasional dan hukum perdata internasional. Hukum publik internasional mengatur hubungan antar negara dalam hubungan internasional. Hukum perdata internasional mengatur hubungan antar warga suatu negara dengan warga lain dalam hubungan internasional.

Hukum publik internasional adalah hukum internasional dalam arti sempit. Sementara itu, hukum internasional dalam arti luas meliputi hukum publik internasional dan hukum perdata internasional. Pengertian hukum publik internasional inilah yang lebih dikenal dengan hukum internasional. Pada umumnya, jika orang berbicara tentang hukum internasional maka yang dimaksud adalah hukum publik internasional. (Joseph.Gabriel Starke, 2010:3)

2.1.5 Perjanjian Internasional

Dalam masyarakat internasional, negara-negara menampakkan kecenderungan untuk mengatur dan menuangkan hubungan-hubungan hukum internasionalnya kedalam bentuk perjanjian internasional. Hal ini disebabkan perjanjian internasional (dalam bentuk tertulis) lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan mapun bagi pihak ketiga.perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan, tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasional (Mauna,2005 : 82).

Semakin besarnya dan semakin meningkatnya interdependensi antara umat manusia di dunia inimendorong diadakannya kerjasama internasional yang dalam banyak hal dirumuskan dalam bentuk perjanjian internasional.Perbedaan dalam falsafah dan pandangan hidup, kebudayaan, ras, agama atau kepercayaan dan lain-lain tidak menjadi faktor penghalang utama untuk mengadakan hubungan atau kerjasama. Peraturan dalam bentuk perjanjian internasional memang lebih menjamin kepastian hukum dan kejelasan sehingga memperkecil kemungkinan timbulnya perselisihan dan kejelasan para pihak. Peranan perjanjian internasional merupakan alat untuk mengatur hubungan-hubungan internasional (Parthiana 2002 : 2-3).

Sementara itu, perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 dalam pasal 2 ayat 1 butir a menyatakan sebagai berikut :

> "Perjanjian artinya suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih yang saling berkaitan tanpa memandang apapun namanya" (Parthina, 2002 : 14).

Perjanjian ditinjau dari segi jumlah atau negara-negara yang menjadi pihak atau peserta pada suatu perjanjian internasional, sudah lazim di bedakan yaitu perjanjian internasional bilateral merupakan perjanjian internasional yang pihak-pihak atau negara peserta yang terkait dalam perjanjian tersebut hanya dua pihak atau dua negara saja dan perjanjian internasional multilateral merpukan suatu perjanjian internasional yang pihak-pihak atau negara-negara yang menjadi peserta pada perjanjian itu lebih dari dua negara (Parthina, 2002 : 14).

Menurut T. May Rudy bahwa Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu jadi termasuk didalamnya perjanjian antar negara dan perjanjian antara suatu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Juga yang dapat dianggap sebagai perjanjian internasional, perjanjian yang diadakan antara tahta suci dengan negara-negara (Rudy, 2002: 44) Menurut T. May Rudy, menggolongkan perjanjian internasional menjadi dua bagian, *Treaty Contract* dan *Law Making*. Berikut penjelasannya :

> "Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam *Treaty Contract dan Law Making Treaties.Treaty Contract* dimaksudkan perjanjian seperti kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian itu. Contoh, perjanjian dwi kewarganegaraan, perbatasan, perdagangan, dan pemberantasan penyelundupan. Sedangkan *Law Making Treaties* dimaksudkan perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan.Contoh, konvensi Jenewa tentang perlindungan perang tahun 1949" (Rudy, 2002: 44).

Pengaturan tentang saat mulai berlakunya suatu perjanjian menurut Konvensi Wina 1969 hanya ada satu pasal yaitu pasal 24 ayat 1, 2, 3 dan 4. Pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa mulai berlaku dengan sedemikian rupa dan pada suatu tanggal di tetapkanya dalam perjanjian itu sendiri, atau sebagaimana yang telah disepakati oleh negara-negara yang melakukan perundingan.

Pasal 24 ayat 2 ditegaskan bahwa jika dalam suatu perjanjian ternyata ketentuan tentang saat mulai berlakunya tidak ada ataupun kesepakatan bermulainya perjanjian belum berhasil dicapai, maka suatu perjanjian internasional mulai berlaku ketika kesetujuan perjanjian itu disepakati. Pasal 24 ayat 3 mengatur tentang persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu

perjanjian internasional yang dinyatakan pada waktu perjanjian itu telah berlaku. Maka perjanjian itu mengikat bagi negara yang menyatakan persetuan terkecuali perjanjian tersebut menentukan hal yang lain.

Pasal 24 ayat 4 ditegaskan, bahwa ketentuan-ketentuan pengotentikasian nashkah perjanjian, ketentuan tentang persetujuan negara-negara untuk terikat pada perjanjian, tentang cara dan mulai berlakunya suatu perjanjian, tentang pensyaratan, fungsi-fungsi mengenai penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul sebelum perjanjian itu berlaku, dinyatakan berlaku terhitung mulai tanggal pengadopsian naskah perjanjian (Parthina, 2002 : 126).

2.1.6 Kepentingan Nasional

Menurut Hans J. Morgenthau kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik. Pendekatan Morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II. Morgenthau menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama. Demikianlan Morgenthau membangun konsep abstrak yang artinya tidak mudah di definisikan, yaitu kekuasaan *(power)* dan kepentingan *(interest),* yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional. Kepentingan

nasional yang dimiliki oleh setiap negara berbeda satu sama lain dipengaruhi oleh fakto-faktor domografi, karekter, budaya, bahkan sejarah negara membuat terciptanya kepentingan nasional yang dimiliki negara tersebut. Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutanKepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat kebijakan luar negerinya.. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yani 2005 :35).

Dalam ranah internasional, kerjasama juga merupakan tindakan yang dipandang sebagai panggung atau arena dalam tuntutan-tuntutan yang mana membahas mengenai kepentingan akan aktor-aktor yang disebabkan karena keterbatasan yang melekat dalam diri negara yang menjalin kerjasama. Sehingga dalam hal ini negara berusaha menggunakan kepentingan nasional sebagai komponen yang dirumuskan dan kemudian diperjuangkan dalam sebuah hubungan. Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudy, kepentingan nasional yaitu :

> “Kepentingan nasional (national interest) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini

> kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan *(prosperity),* serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (Rudy. 2002 : 116).

Dalam kepentingan nasional, terdapat pembedaan yang mendasar yaitu; kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (core values) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional non-vital atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri. Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan non-vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama

Dalam merumuskan kepentingan nasional, hal yang perlu dipertimbangkan adalah kapabilitas negara tersebut yang kemudian tercakup dalam kekuasaan. Kekuasaan memainkan peranan penting dalam menjalankan strategi-strategi terhadap pencapaian kepentingan nasional. Kemampuan suatu negara, yang dilihat dalam kaitannya dengan kemampuan domestik maupun dalam hubungannya terhadap kemampuan negara lain, terhimpun membentuk apa yang disebut kekuasaan *(power).* Namun kapabilitas ini merupakan definisi power yang bersifat statis, jika memperhatikan interaksi antar negara serta perilaku-perilaku

melakukan interaksi berinteraksi maka akan diperoleh cakupan definisi kekuasaan yang bersifat dinamis. Kapabilitas negara itu sendiri dapat diukur dengan melihat ketahanan nasional dan kekuatan nasionalnya. Ketahanan nasional berbeda dari pertahanan, karena ketahanan nasional bermakna ketahanan yang terpadu dari aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Ketahanan nasional dilandasi oleh kesatuan dan integrasi yang bersifat dinamis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara (Rudy, 2002: 116).

2.1.7 Terorisme

Secara etimologi, perkataan "t*eror*" berasal dari bahasa latin "*terrere*" yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam perkataan "*to fright*", yang dalam bahasa Indonesia berarti "menakutkan" atau "mengerikan". Rumusan terorisme secara terminologis, sampai saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan dirumuskan di dalam perundang-undangan. Kamus *Webster's New School and Office Dictionary* oleh Noah Webster, *A Fawcett Crest Book,* menyebutkan bahwa teror sebagai kata benda berarti : *Extreme afaer,* ketakutan yang amat sangat *One who excites extreme afaer,* atau seseorang yang gelisah dalam ketakutan yang amat sangat. *The ability to cause such afaer,* kemampuan menimbulkan ketakutan. Sedangkan terorisme sebagai kata kerja adalah *the use of violence, intimidation, to gain and end; especially, a system of government rulling by teror;* penggunaan kekerasan, ancaman, dan sejenisnya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan akhir/tujuan,

teristimewa sebagai suatu system pemerintahan yang ditegakkan dengan teror. Ada beberapa sarjana maupun lembaga yang membentuk satu defenisi terorisme yakni :

a. Menurut Konvensi PBB 1937 : Segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk teror tehadap orang-orang tertentu atau kelompok atau masyarakat luar.
b. Menurut W J S Purwadarminta : Praktik-Praktik tindakan teror, penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha untuk mencapai sesuatu (khususnya tujuan politik).

Menurut Wilkinson Tipologi Terorisme yang dikutip dari Juliet Lodge ada beberapa macam yaitu :

1. Terorisme *epifenomenal* (teror dari bawah) dengan ciri-ciri tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit;
2. Terorisme *revolusioner* (teror dari bawah) yang bertujuan revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada dengan ciri-ciri selalu merupakan fenomena kelompok, sturuktur kepemimpinan, program ideologi, konspirasi, elemen para militer;
3. Terorisme *subrevolusioner* (teror dari bawah) yang bermotifkan politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu yang mempunyai ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau criminal;

4. Terorisme *represif* (teror dari atas atau terorisme negara) yang bermotifkan menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tidak dikehendaki oleh penindas (rezim otoriter atau totaliter) dengan cara likuidasi dengan ciri-ciri berkembang menjadi teror masa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa kecurigaan dikalangan rakyat, wahana untuk paranoid pemimpin. (Paul Wilkinson, 2006:3)

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam permasalahan terorisme dibutuhkan suatu penangan khusus yang menyertakan kolaborasi antar negara untuk kesuksesan penyelesaian suatu masalah bersama. Seperti yang di kemukakan oleh kaum Liberalis, bahwa dalam politik dunia adanya ancaman yang dihadapi bersama oleh negara-negara akan mendorong mereka untuk merumuskan collective action atau aksi bersama meskipun pada saat yang sama mereka tetap sensitif dengan kepentingan nasional masing-masing. Karena itu para penstudi politik global menggunakan pemikiran liberalisme, dalam pandangan liberalisme negara bukanlah tujuan dalam dirinya sendiri tetapi instrumen kelembagaan yang di bentuk oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan hidup bermasyarakat.

Kaum liberalis meyakini bahwa dasar perilaku manusia adalah baik, saling menjalin hubungan baik, saling membangun hubungan kerjasama, dan mempercayai adanya perubahan bersama kearah yang lebih baik. Kaum liberal pada dasarnya optimis, ketika manusia memakai akal pikirannya mereka dapat tiba pada kerjasama yang saling menguntungkan. Karl Deutsch menyatakan bahwa pembentukan ”komunitas keamanan” membutuhkan pengembangan lebih

jauh lagi. Pemikiran seperti ini membantu dalam menekankan bahwa perdamaian lebih dari sekedar ketiadaan perang.

Dalam melaksanakan politik luar negeri yang akan di jalankan, sekumpulan kebijakan yang di hasilkan di dalam politik luar negeri mencerminkan situasi domestik yang terefleksikan ke dalam politik luar negeri, seperti apa yang telah di kemukakan oleh Lentner. Hal ini termasuk dalam hubungannya dengan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara kawasan Asia Tenggara dalam menghadapi isu kejahatan lintas negara, yaitu terorisme.

Sejumlah kejadian terorisme yang terpublikasi bahwa sejumlah pelaku teroris adalah kaum muslim membuat tuduhan-tuduhan terhadap islam marak diserukan, yang berdampak langsung pada negara kawasan Asia Tenggara yang memiliki jumlah meyoritas pendududknya muslim. Namun tuduhan seperti ini tidak dapat dengan mudah diterima oleh negara-negara kawasan Asia Tenggara dan beberapa pengamat yang sudah cukup mengenal Asia Tenggara. Di Indonesia misalnya, memiliki dua organisasi islam terbesar yaitu Muhamadiyah dan Nahdhatul Ulama. Keduanya turut menentang dan mengecam terorisme yang terjadi di dunia. Kedua organisasi tersebut menyatakan menentang dengan keras setiap tindakan-tindakan ekstrim yang di sertai kekerasan dalam mensyiarkan agama islam.

Kerjasama yang dilakukan oleh POLRI dalam hal ini adalah suatu kebijakan yang di buat demi mencapai kepentingan nasional khusus nya di bidang keamanan dan pertahanan. Seperti yang di ketahui Aia Tenggara adalah kawasan

yang sangat rentan akan tindak kejahatan lintas negara *(transnasional crime).* Untuk itu negara kawasan ASEAN khusus nya Indonesia sendiri membutuhkan informasi dari negara tetangga dalam penyelidikan tersangka teroris. Karena negara – negara anggota ASEAN sendiri memiliki penegakan aturan yang berbeda – beda sehingga para angggota kepolisian tidak bisa melakukan penyelidikan atau bahkan ekstradisi ke negara lain tanpa sepengetahuan negara tersebut atau bisa di blang ilegal.

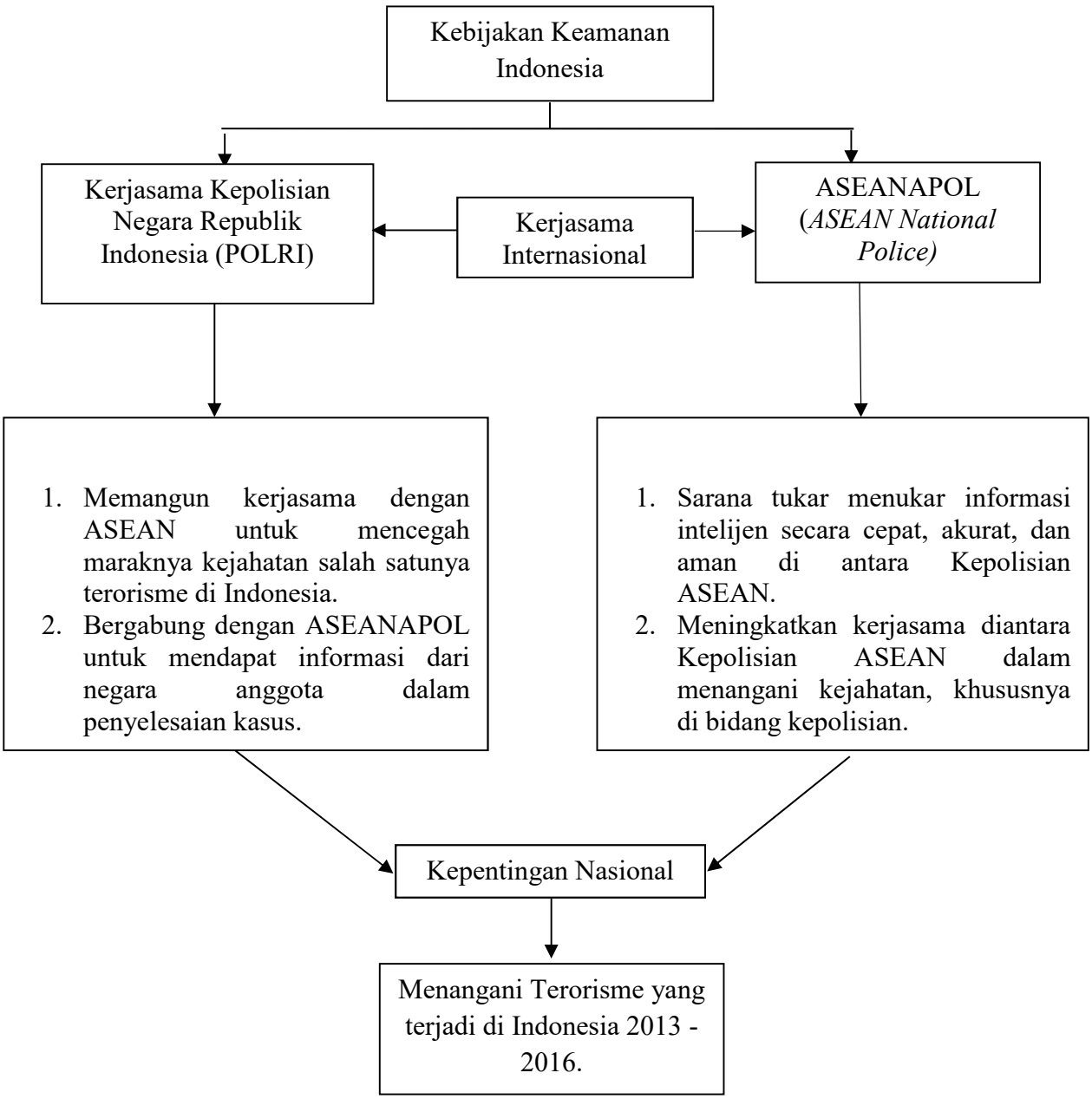
Indonesia sangat rawan terhadap perubahan sosial, dan hal tersebut menuntut Pemerintah (POLRI didalamnya) untuk berperan secara aktif di kancah internasional. (Suparlan, 2004), menjelaskan bahwa "Secara universal, peran polisi dalam masyarakat adalah sebagai penegak hukum *(law enforcement officers)*, sebagai pemelihara ketertiban *(order maintenance)* yang di dalamnya mengandung pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan *(crime fighters)*. Implementasi fungsi kepolisian tersebut mencakup sejumlah tindakan yaitu preemptif (penangkalan), preventif (pencegahan), serta represif (penanggulangan)".

Adapun salah satu model perjanjian internasional kepolisian *(international police agreement model),* baik melalui berbagai perjanjian bilateral maupun multilaral dengan negara di kawasan regional maupun global, baik pertemuan regional maupun international dan melakukan perjanjian kerjasama. Perjanjian internasional Polri ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan hubungan dan kerjasama.kegiatan tersebut seperti ASEANAPOL *(ASEAN Association of Chiefs*

of Police) forum (yang ke-35 ba berlangsung di Jakarta pada 3-7 Agustus 2015 lalu).

Yang telah terjadi pada ASEANAPOL (Asean National Police) ke-35 yang digelar selama tiga hari di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat 2015 yang lalu. Dalam acara penutupan ditandatangani 14 kesepakatan oleh 10 kepala kepolisian negara-negara ASEAN. Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri), Badrodin Haiti, mengatakan ada beberapa kerjasama dilakukan dalam acara se-ASEAN tersebut terutama mengenai untuk mengatasi kejahatan antarnegara. Dia pun menambahkan hasil kesepakatan ada banyak hal yang kami tuangkan dalam join communicated. Ada 10 hal yang penting mulai dari terorisme, cyber crime, maritime fraud, commercial fraud, itu semua adalah bagian dari kerjasama kita. Semuanya tergabung di dalam trans-national crime.

Menurutnya, kasus lintas negara yang tidak bisa ditangani sendiri sehingga diperlukan kerjasama dalam penyelesaian kasus dan membuat penanganan kasus menjadi efektif. Kejahatan di Indonesia adalah kejahatan juga di negara lain. Sehingga kepolisian punya kewajiban yang sama untuk memberantas ini.



Gambar 2.1

Gambaran Kerangka Pemikiran